



P E N E T A P A N

Nomor : 694/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Izin Poligami** yang diajukan oleh :-----

PEMOHON ASLI umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun), tempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"Pemohon"**,

Melawan

TERMOHON ASLI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN Dolopo 3), bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan perkara permohonan Izin Poligami dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0694/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 14 Juni 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun sebagaimana tereatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/23/1/1985 tanggal 18 Januari 1985;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bersama di Kecamatan Kebonsari, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 30 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 25 tahun;
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 23 tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTRI BARU PEMOHON;

Umur : 27 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Tempat tinggal : Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
4. Bahwa Pemohon mau poligami tersebut dikarenakan Termohon sakit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan Termohon tidak keberatan dimadu;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa calon Istri Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan Pemohon mampu meajafflia keperluan hidup istri-istri dan anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon bekerja sebagai PNS (Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun) yang penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 5.368.900,-(lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);

9. Bahwa Pemohon sudah melamar CALON ISTRI BARU PEMOHON dan CALON ISTRI BARU PEMOHON serta keluarganya tidak keberatan jika CALON ISTRI BARU PEMOHON dijadikan istri kedua Pemohon;

10. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa Sebidang tanah seluas \pm 300 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu terletak di Kabupaten Madiun;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI BARU PEMOHON;
3. Menetapkan, bahwa harta berupa;
Sebidang tanah seluas \pm 300 m2 di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu terletak di RT.10 RW.02 Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun;
Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat-nasehat kepada para pihak berperkara khususnya kepada Pemohon tentang beratnya tanggung jawab poligami, kepada Termohon tentang beratnya istri yang dimadu;

Bahwa, kemudian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat diperkenankan mencabut surat permohonan Izin Poligami Pemohon karena Termohon tidak rela dimadu;

Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Termohon menyatakan sangat setuju dan ingin membina rumahtangga bersama Pemohon;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa, semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah di catat dalam berita acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasehat kepada Pemohon selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang menyatakan setuju dan ingin membina rumahtangga bersama Pemohon dalam suasana rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Termohon, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Termohon) maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0694/Pdt.G/2016/ PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dibantu oleh Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota, Drs. Ahmad Muntafa, MH	Hakim Anggota, Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, Farhan Hidayat, S.HI	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: : 30.000,-
Biaya Proses	: : 50.000,-
Biaya Panggilan	: : 200.000,-
Redaksi	: : 5.000,-
Meterai	: : <u>6.000,-</u>
Jumlah	: : 291.000,-